

BAB II NILAI RELIGIUS DALAM PRESPEKTIF ISLAM

A. Konsep Nilai Religius

Nilai (*value*) berasal dari bahasa Latin “*valere*” yang berarti berguna,berdaya dan berlaku. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang membuat sesuatitu disukai, diinginkan, dimanfaatkan, berguna atau dapat menjadi objekkepentingan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilaiberarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.¹Nilai memiliki makna yang berbeda bila berada pada konteks yang berbeda pula.Pada dasarnya konsep umum yang ada dalam masyarakat kita tentang istilah nilai merupakan konsep ekonomi.Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan seseorang untuk memunculkan konsep nilai.Sedangkan makna spesifikasi nilai dalam ekonomi adalah segala sesuatu yang diinginkan dan diminta oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, maka barang itu mengandung nilai.Dengan demikian nilai ke-Islaman dapat didefenisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku,baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 615.

² Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Golo Riwu, 2000), h. 721.

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yakni hukum *amali* berupa interaksi sesama manusia, selain *jinayat* (pidana Islam). Dalam *Kamus Hukum* dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum *Syara'* ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fiqih. Karena ilmu fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.³

Nilai-nilai Islam pada hakekatnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimanamanusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini.⁴ Secara *generik* kata Islam berasal dari Bahasa Arab terambil dari kata "*salima*" yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk kata "*aslama*" yang berarti "menyerah, tunduk, patuh, dan taat". Kata "*aslama*" menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan "*aslama*" atau masuk Islam dinamakan muslim⁵.

Islam adalah agama yang namanya diambil dari hakikat atau substansi ajaranyang terkandung di dalamnya. Jika agama-agama yang lain namanya baru adasetelah pembawa ajaranya telah tiada, maka nama "Islam" sudah ada sejak setelahpembawa

³ Supardin, *Materi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 23.

⁴ M. Musrin, *Sistem Nilai Dan Pandangan Hidup serta Relasinya Dengan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Wardah, 2004), h. 64.

⁵ Didiek Ahmad Supadie dan Sarjuni, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 71.

ajarannya telah tiada, maka nama “Islam” sudah ada sejak kelahirannya. Uniknyanya, Allah sendiri yang memberikan nama risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. Tersebut.⁶

Islam sebagai risalah samawi yang universal datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Islam tidak hanya sebagai aqidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial budaya dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang dapat dipakai sebagai panduan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya.⁷ Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa, *Islamic economic is a social sciens with studies the economic problems of a people imbued with the value of Islami* (Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).⁸ Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan sistem ekonomi Islam juga bertujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari

⁶Didiek Ahmad Supadie dan Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*, h. 70.

⁷ Husain Hamid Mahmud, *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000), h. 11.

⁸ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theori and Practise (A Comperative Study)*, (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), h. 3.

paham *materialismehedonisme*.⁹ Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan shalat sebagai ibadah utama dan tiang agama. Anjuran dimaksud antara lain terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi hasil merupakan khasanah klasik dalam kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam, Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275

.....الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ.....

Terjemahnya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi, umat Islam harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di sisi lain, umat Islam harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islami (syariah).¹⁰

B. Prinsip Nilai Religius

⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 3.

¹⁰ Muhammad Rais, *Mushaf Jalalain, Al-Qur'an Terjemah Per Kata* ..., h. 50

Prinsip Nilai-nilai Islam yang ada pada setiap perusahaan atau bank yang berbasis syariah harus memiliki beberapa prinsip-prinsip sesuai dengan hukum Islam sebagai titik acuan perusahaan. Hukum Islam memiliki beberapa prinsip, diantaranya:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwasemua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ila ha illa llah*. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Tauhid merupakan pengakuan keesaan yang murni. Seperti yang terdapat dalam QS.Ali ‘Imran/3:18 :

﴿الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ هُوَ الْإِلَهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَلْفِظُ مَا الْعِلْمُ وَأُولُو الْمَلَكَةِ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ رَلَّ شَهَدَ

Terjemahnya:

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.”(QS.Ali ‘Imran/3:18).

Ayat ini menjelaskan bahwa prinsip tauhid merupakan hal pertama yang harus diterapkan pada diri manusia karena hal tersebut merupakan prinsip umum hukum Islam. Sebagai manusia yang mengelolah usaha syariah, hendaklah terdapat dalam dirinya atau menerapkan prinsip tauhid karena tauhid merupakan salah satu ibadah kepada Allah swt.

2. Keadilan

Istilah keadilan pada umumnya juga berkonotasi dengan penetapan keputusan hukum atau kebijaksanaan. Adapun keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep

keadilan meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, baik menyangkut hubungan dalam intern pribadi manusia, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta berbagai pihak yang terkait.¹¹

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa manusia menuju tujuan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diridhoi

oleh Allah. Jadi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah salah satu sistem untuk mengislamkan masyarakat. Atas prinsip inilah maka dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan.¹² Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3:104

وَنَهَىٰ هُمُ وَأَوْلِيَاءَ الْمُنْكَرِ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْحَيِّرَ إِلَىٰ يَدِ عَوْنِ أُمَّةٍ مِّنكُمْ وَلَتَكُنَّ
 الْمُفْلِحِينَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang

¹¹ Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 29.

¹² Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, h. 32.

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran/3:104).

Ayat ini menganjurkan agar terdapat segolongan umat manusia yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran supaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung.

4. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan dalam arti luas, yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun kelompok, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi, serta pernyataan yang meyakinkan. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-baqarah/2:256,

بِالْعُرْوَةِ الَّتِي سَمَسَكَ بِهَا اللَّهُ وَيُؤْمِنُ بِالطَّغُوتِ يَكْفُرْ فَمَنْ الْغِيَّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامٌ لَا الْوَثْقَى

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. yang menjelaskan tentang tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. (QS. Al-baqarah/2:256)

e. Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Prinsip ini mempunyai landasan yang kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadist Nabi, prinsip ini ditekankan oleh Islam, yang dibuktikan dengan

menentang penindasan dan perbudakan atas manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat/49:13:

مُّمُّ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لَتَعَارَفُوا قَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ يُتَأَمُّهَا
 خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنْ أَتَقَنَّكَ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (QS. al-Hujurat/49:13).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling kenal-mengenal. Agar mereka menjadi orang yang paling mulia dan taqwa diantara.

5. Prinsip Tolong Menolong (*al-Ta'awun*)

Prinsip *ta'awun* berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.³² Dari beberapa prinsip-prinsip

hukum Islam yang telah disebutkan di atas, hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk peneliti kedepannya. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Maidah/5:2 :

يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ، آمِينَ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهَ شَعْتِمْ تَحْلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ شَنَا نُبْجَرِ مِنْكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضُونَ نَارِهِمْ مِنْ فَضْلا
 الْعِقَابِ شَدِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوَّالْعَدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. al- Maidah/5:2).

yang menjelaskan bahwa seruang kepada umat manusia untuk salingtolong-menolong dalam kebaikan dan bertaqwa kepada-NYA dan larangan untuksaling tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa.

C. Filosofi Nilai Religius Perbankan Syariah

Nilai-nilai Islam yang menjadi landasan filosofi perbankan syariah dimana Fathurrahman membagi nilai-nilai Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-kitabah* (tertulis).¹³

1. *Al-hurriyah* (kebebasan)

¹³ Fathurrahman Djamil (et al), *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 249.

merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsure paksaan, kehilafan dan penipuan. Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam al-hurriyah (kebebasan) tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 256

لَوْ تَقَىٰ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَفَقَدَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ ۚ بِالطَّبَعَاتِ يَكْفُرُ فَمِنَ الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامَ لَا

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”¹⁴(QS. Al-Baqarah: 256). Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Demikian halnya dengan kebebasan dalam ekonomi yang merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi, karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.¹⁵

¹⁴Muhammad Rais, Mushaf Jalalain, Al-Qur'an Terjemah Per Kata ..., h. 42.

¹⁵ Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, I, (Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1995), h. 2.

2. Al-musawah (persamaan atau kesetaraan)

Merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (bargaining position), sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam al-musawah (persamaan atau kesetaraan) tertuang dalam ketentuan QS. Al-Hujurat: 45,13:

إِن آتَقَنَّاكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِن تَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ بِتَأْيِيدِهَا
 خَيْرٌ عَالِمٌ اللَّهُ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantarakamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁶ (QS. Al-Hujurat: 13).

Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah derajat ketakwaannya.

3. Al-‘adalah (keadilan)

merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian

¹⁶ Muhammad Rais, *Mushaf Jalalain, Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, h. 517.

harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi¹⁷. Dasar hukum atau nilai-nilai Islam al-‘adalah (keadilan) tertuang dalam ketentuan QS. Ar-Rahman: 9,¹⁸:

﴿الْمِيزَانَ تَحْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا﴾

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman: 9).

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antarbatasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan utama semua tindakan manusia dalam kehidupan.

4. Al-ridha (kerelaan)

merupakan asas atau nilai-nilai yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 396.

¹⁸ Muhammad Rais, *Mushaf Jalalain, Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, h. 531.

unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-ridha* (kerelaan) tertuang dalam ketentuan QS. An-Nisa: 29,¹⁹:

تَلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَق

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Dari ketentuan tersebut, kata suka sama suka menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan kepada asas atau nilai-nilai kerelaan atau kesepakatan parapihak secara bebas.

5. *Ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran)

merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Di dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 70,²⁰:

سَدِيدًا قَوْلًا وَقُولُوا لِلَّهِ انْقِوَاءً أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

¹⁹ *Ibid*, h. 83.

²⁰ *Ibid*, h. 427.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab: 70).

Dari ketentuan tersebut, menegaskan bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, terlebih lagi dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. Sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Jadi, nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang.

6. *Al-kitabah* (tertulis)

merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari. Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *al-kitabah* (tertulis) terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282,²¹:

بَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتَبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنُكُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
شَيْعًا مِنْهُ يَبْخَسَ وَلَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ وَلِيَتَّقِيَ الْحَقَّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمْلَلِ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبًا
يَدِينِ وَأَسْتَشْهَدُ بِالْعَدْلِ وَلِيُؤْمِلَ هُوَ يُؤْمِلُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْضَعِيْفًا أَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فِإِنْ
رَّجَالِكُمْ مِنْ شَيْءٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....” (QS. Al-Baqarah:282).

²¹*Ibid*, h. 48.

Dari ketentuan tersebut jelas mengisyaratkan agar suatu perjanjian atau akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah harus benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan perjanjian atau akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu²². Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam Islam ketika seseorang hendak membuat perjanjian atau akad dengan pihak lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad atau perjanjian yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.

²² Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, h. 249.